

## AKIBAT HUKUM DARI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPAYLATER BAGI PENGGUNA E-COMMERCE SHOPEE

Ni Kadek Pingkan Putri Natalia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti  
Fakultas Hukum, Univertas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[pingkan11natalia@gmail.com](mailto:pingkan11natalia@gmail.com), [laksmidewi29@gmail.com](mailto:laksmidewi29@gmail.com), [puspa.niwapong@gmail.com](mailto:puspa.niwapong@gmail.com)

### Abstrak

*Spaylater* merupakan fitur dalam *E-Commerce Shopee* yang digunakan sebagai metode pembayaran yang menyediakan pinjaman dana bagi para penggunanya untuk melakukan transaksi pada *E-Commerce Shopee*. Dalam penggunaannya fitur *spaylater* memberlakukan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Namun para pengguna sering mengabaikan syarat dan ketentuan tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini mengkaji ulang pengaturan hukum mengenai *spaylater* dalam *E-Commerce Shopee* dan mengungkapkan akibat hukum yang ditimbulkan jika pengguna *E-Commerce Shopee* melakukan keterlambatan dalam pembayaran *spaylater*. Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan. Selanjutnya data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang mengatur mengenai *spaylater* dalam *E-Commerce Shopee* yaitu Perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1313 KUHPerduta. Akibat hukum yang ditimbulkan jika pengguna *E-Commerce Shopee* melakukan keterlambatan dalam pembayaran yaitu akun *Shopee* milik pengguna akan dibekukan oleh pihak *Shopee*, pengguna akan menerima konsekuensi berupa penagihan lapangan dan data pribadi pengguna selanjutnya tercatat pada sistem layanan informasi keuangan yang dapat mencegah pengguna mendapatkan pembiayaan dari Bank maupun perusahaan lainnya.

**Kata Kunci** : *Shopee, Spaylater, Wanprestasi*

### Abstract

*Spaylater* is a feature in *Shopee's E-Commerce* that is used as a payment method that provides loan funds for its users to make transactions on *Shopee's E-Commerce*. In using the *spaylater* feature, terms and conditions must be met. However, users often ignore these terms and conditions, resulting in legal consequences. Based on this phenomenon, this study reviews the legal arrangements regarding *spaylater* in *Shopee's E-Commerce* and reveals the legal consequences that arise if *Shopee's E-Commerce* users delay in paying the *spaylater*. The type of research used in this research is normative legal research through statutory and conceptual approaches, the data used are primary and secondary legal materials obtained through library research techniques. Furthermore, the data that has been collected is processed and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the legal arrangement that regulates the *spaylater* in *Shopee's E-Commerce* is the Agreement as regulated in Article 1313 of the Civil Code. The legal consequences that arise if a *Shopee E-Commerce* user delays the payment, namely the user's *Shopee* account will be frozen by *Shopee*, the user will receive consequences in the form of field billing and the user's personal data is then recorded in the financial information service system which can prevent users from getting financing from Banks and other companies.

**Keywords**: *Shopee, Spaylater, Default*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum berlandaskan Pancasila menjunjung tinggi pembangunan nasional sebagai upaya dalam meningkatkan kesentosaan dan kelimpahan rakyat Indonesia dengan adil dan menyeluruh berlandaskan atas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam mencapai tujuan nasional, pengaruh akan globalisasi tidak bisa dihindari (Asshidiqie, 2012). Pengaruh globalisasi memberikan dampak yang dapat mengubah pola hidup salah satunya bagi dunia bisnis, hal tersebut dikarenakan melalui internet sebagai fasilitas untuk promosi

telah melahirkan suatu inovasi baru yang disebut dengan perdagangan elektronik atau *e-commerce* (Maulana dkk, 2015).

*E-commerce* secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu E yang merupakan kepanjangan dari *Electronic* dan kata *Commerce*. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, kata *Electronic* berarti elektronik, sedangkan kata *Commerce* berarti perdagangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transaksi perdagangan melalui media elektronik yang berhubungan dengan internet (Nugroho, 2016). Adapun beberapa model jual beli online yang terdapat dalam *e-commerce* salah satunya yaitu *Marketplace*. *Marketplace* merupakan pasar secara daring yang dapat mempertemukan penjual dengan pembeli melakukan interaksi dan transaksi. Salah satu contoh *marketplace* yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu *marketplace Shopee* (Yuliana, 2000). *Shopee* sebagai situs belanja online milik perusahaan garena yang berasal dari Singapura dan mulai beroperasi di Indonesia semenjak tahun 2015. *Shopee* sangat diminati oleh masyarakat terutama kalangan milenial karena dapat diakses melalui *handphone* dan menyediakan berbagai macam produk dari pakaian hingga kebutuhan sehari-hari. Selain itu, *Shopee* mempersiapkan beraneka macam fitur yang bisa mempermudah penggunaannya dalam melakukan transaksi salah satunya yaitu fitur *Shopee pay later* atau yang disingkat dengan *spaylater*.

*Spaylater* sebagai salah satu fitur yang disediakan oleh *Shopee* yang dapat digunakan sebagai metode atau alat pembayaran. Produk yang ditawarkan dalam fitur *spaylater* yaitu berupa pinjaman dana khusus bagi para pengguna *Shopee* untuk melakukan transaksi melalui aplikasi *Shopee*. Fitur *Spaylater* memberikan kemudahan terhadap pengguna agar tetap dapat melakukan transaksi terhadap suatu barang dengan menunda pembayaran atau bayar nanti dengan metode cicilan berdasarkan atas batas waktu yang disediakan. Dalam menggunakan fitur *spaylater*, pengguna harus melakukan aktivasi fitur *spaylater* pada aplikasi *Shopee* terlebih dahulu dan harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Jika pengguna dianggap telah memenuhi persyaratan, maka pengguna secara langsung akan diberikan limit pinjaman. Limit pinjaman tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada aplikasi *Shopee* dan tidak dapat dicairkan.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa Penggunaan fitur *spaylater* termasuk dalam bentuk dari perjanjian sehingga dalam penggunaannya berdasarkan atas ketentuan perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1313 KUHPerdata (Wulandari, 2018). Selanjutnya penelitian lain mengungkapkan perjanjian yang digunakan pada penggunaan fitur *spaylater* adalah bentuk perjanjian baku, perjanjian ini berguna untuk mewujudkan salah satu model perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu didalamnya dan dibuat salah satu pihak yaitu pihak *Shopee*. Sistem perjanjian yang digunakan dalam menggunakan fitur *spaylater* yaitu sistem *P2P lending* yaitu melakukan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan peminjam melalui sebuah perjanjian elektronik untuk selanjutnya dimuat dalam dokumen elektronik (Setiantoro et al., 2018) & (Maulana et al., 2015).

Walaupun sudah banyak peneliti yang mengkaji tentang ketentuan penjualan melalui internet. Sekalipun dalam suatu perjanjian, para pihak memiliki hak dan kewajiban untuk bisa mencapai prestasi dan menghindari wanprestasi. Mengenai hak pengguna dalam perjanjian ini yaitu mendapatkan limit pinjaman untuk melakukan transaksi sedangkan mengenai kewajibannya yaitu melunasi pinjaman melalui metode cicilan tepat waktu sesuai dengan pilihan waktu yang telah disediakan. Namun realisasinya terdapat banyak dari para pengguna yang melakukan wanprestasi yaitu melakukan keterlambatan dalam melunasi pinjamannya. Oleh sebab itu, penelitian ini fokus pengkajian ulang pengaturan hukum mengenai *spaylater* dalam *E-Commerce* *Shopee* dan mengungkapkan akibat hukum yang ditimbulkan jika pengguna *E-Commerce* *Shopee* melakukan keterlambatan dalam pembayaran *spaylater*

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2009). Sumber materi hukum berupa materi hukum primer yang mengikat yaitu Peraturan perundang-undangan. Kemudian materi hukum sekunder sebagai bahan yang diperoleh melalui kepustakaan atau dari buku, jurnal ilmiah mengenai hukum atau karya ilmiah lainnya yang mendukung. Penyatuan materi hukum pada penelitian ini yaitu mempergunakan teknik studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan menggabungkan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk kemudian diuraikan mulai dari hal umum menuju hal yang

lebih mengkhhusus. Analisis materi hukum pada penelitian ini yaitu melakukan pemaparan terhadap bahan hukum yang dimiliki agar mendapatkan hasil secara menyeluruh serta terstruktur berkaitan dengan fakta dan permasalahan terkait yang selanjutnya dikenal dengan analisis deskriptif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Peraturan Hukum Mengatur Mengenai *Spaylater* dalam *E-Commerce Shopee*

*Spaylater* sebagai hasil kerjasama antara PT Shopee International Indonesia dengan PT Commerce Finance selaku perusahaan multifinance yang berada di bawah naungan regulasi dan pengawasan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), untuk memberikan produk pinjaman dalam menyelenggarakan fitur *Spaylater*. berdasarkan hal tersebut, *Shopee* sebagai pihak penyelenggara daripada fitur *spaylater* bekerjasama dengan PT Commerce Finance selaku pemberi pinjaman untuk memfasilitasi pengguna *Spaylater* selaku penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pada aplikasi *Shopee*.

Penggunaan fitur *spaylater* dalam penerapannya menimbulkan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui penyelenggara pinjaman. Hubungan hukum (*recht betrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak kewajiban pihak yang lain (Soeroso, 2006). Hubungan hukum yang ditimbulkan adalah perjanjian sebagaimana terdapat pada Pasal 1313 KUHPerduta.

Perjanjian timbul berdasarkan atas kesepakatan antara pengguna *spaylater* yang mengikatkan dirinya dengan pihak *Shopee* melalui aktivasi dan pemenuhan atas syarat ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak *Shopee*. Syarat dan ketentuan yang disediakan oleh pihak *Shopee* untuk para pengguna merupakan ciri dari perjanjian baku. Perjanjian baku tidak diatur langsung dalam KUHPerduta namun perjanjian baku merupakan contoh perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang terdapat dalam masyarakat. Dalam penggunaannya memberikan kesempatan kepada pihak yang akan melibatkan dirinya dalam hal ini pengguna fitur *spaylater* untuk mengetahui serta memahami mengenai syarat dan ketentuan yang diberikan sebagai klausula baku untuk selanjutnya disetujui atau tidak. Kesepakatan yang dilakukan oleh pengguna fitur *spaylater* dengan pihak *Shopee* akan menghasilkan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi

Sistem perjanjian dalam penggunaan fitur *Spaylater* meskipun tidak dalam bentuk perjanjian tertulis yang berupa akta otentik dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, namun perjanjian ini termasuk ke dalam perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik dapat dilakukan tanpa melalui tatap muka dan perjanjian dapat dituangkan melalui dokumen elektronik.

#### 2. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Jika Pengguna *E-Commerce Shopee* Melakukan Keterlambatan dalam Pembayaran *Spaylater*

Pengguna *E-Commerce Shopee* yang terlambat melakukan pembayaran terhadap tagihan *spaylater*nya dianggap telah melaksanakan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan (Simanjuntak, 2009). Terjadinya wanprestasi tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum (Satrio, 2014). Wanprestasi yang terjadi dalam penggunaan fitur *spaylater* terjadi dikarenakan pengguna fitur *spaylater* tidak membayar tagihan tepat waktu berdasarkan atas tanggal yang telah dipilih atau bahkan tidak membayar tagihan sama sekali. Hal tersebut mengakibatkan pihak lain dirugikan sehingga pihak yang dirugikan dalam hal ini pihak *Shopee* dapat menuntut berupa ganti kerugian. Kerugian itu harus digantikan oleh pengguna dimulai dari dianggap melakukan wanprestasi. Ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pengguna fitur *spaylater* terhadap pihak *Shopee* yaitu pembayaran denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna untuk setiap bulannya. Hal tersebut berdasarkan atas syarat dan ketentuan yang berlaku.

Akibat hukum lain yang diberikan oleh pihak *Shopee* terhadap pengguna fitur *spaylater* yang melakukan wanprestasi yaitu: pengguna tidak dapat melakukan transaksi pada aplikasi *Shopee* sampai tagihannya dinyatakan lunas, limit pinjaman yang berkurang, pemberhentian sementara akun pengguna *Shopee* oleh pihak *Shopee*, keterbatasan dalam menggunakan *voucher Shopee* oleh pengguna akun, penagihan lapangan yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman, serta pencatatan

informasi pengguna pada SLIK, OJK. Sistem Layanan Informasi Keuangan dan PT Commerce Finance merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan tujuan mengawasi dan memberikan layanan informasi keuangan, salah satunya yaitu menyediakan informasi debitur. Pelaporan pemberi pinjaman terhadap OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau BI *Checking* atau lembaga lainnya yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai data pribadi pengguna dan status pembayaran angsuran setiap bulan dapat membuat pengguna mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank atau perusahaan lainnya.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai *spaylater* dalam *E-Commerce Shopee* diatur dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta termasuk kedalam perjanjian baku karena memuat syarat dan ketentuan yang dibuat oleh salah satu pihak dan perjanjian elektronik yang dilakukan dan dituangkan dalam dokumen elektronik. Akibat Hukum yang ditimbulkan jika pengguna *E-Commerce Shopee* melakukan keterlambatan dalam pembayaran *Spaylater*nya yaitu berupa ganti kerugian berupa pembayaran denda sebesar 5% dari total tagihan sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna fitur *spaylater* terhadap pihak *Shopee*. Selain itu berupa: tidak dapat melakukan transaksi pada aplikasi *Shopee* sampai tagihannya dinyatakan lunas, pengurangan terhadap limit pinjaman, pemberhentian sementara akun pengguna *Shopee* oleh pihak *Shopee*, keterbatasan dalam menggunakan *voucher Shopee* oleh pengguna akun, penagihan lapangan yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman, serta pencatatan informasi pengguna pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang dapat mencegah pengguna mendapatkan pembiayaan dari Bank atau perusahaan lainnya.

##### 2. Saran

Berlandaskan simpulan di atas, berikut anjuran yang peliti berikan untuk Pemerintah adalah, Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang agar membuat regulasi khusus mengenai perjanjian baku salah satunya yang berlaku pada penggunaan fitur *spaylater*, hal tersebut dikarenakan perjanjian baku tidak memiliki pengaturan secara detail dan lebih spesifik pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya regulasi khusus yang lebih spesifik mengatur mengenai perjanjian baku diharapkan pihak-pihak yang mengikatkan dirinya berdasarkan perjanjian baku mendapat dan menjamin perlindungan hukum serta tidak menimbulkan keraguan dalam melakukan perjanjian, khususnya perjanjian baku. Diharapkan kepada Perusahaan, PT Shopee International Indonesia selaku perusahaan yang menaungi Shopee Indonesia agar dapat memberikan keringanan atau perlindungan terhadap pengguna aplikasi *Shopee* khususnya fitur *spaylater* yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) pada saat pembayaran tagihan memasuki tanggal jatuh tempo agar sesuai dengan isi pasal mengenai wanprestasi yang terdapat pada Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa pengguna layanan selaku debitur dapat terhindar dari membayar kerugian berupa denda apabila ia melakukan wanprestasi berdasarkan suatu hal yang tak terduga. Selain itu hendaknya pihak perusahaan dapat meringankan beban bunga atau denda dalam transaksi pembayaran *Spaylater* mengingat tingginya angka yang diberlakukan oleh pihak *Shopee* terhadap pengguna *Shopee* khususnya fitur *Spaylater*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Maulana, S. M., Susilo, H., & Riyadi. (2015). Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 29(1), 1–9.
- Nugroho, A. S. (2016). *E-Commerce Teori dan Implementasi*. Candi Gebang: Yogyakarta.
- Satrio, J. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT. Citra Aditya.
- Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Rechts Vinding*, 7(1), 1–17.
- Simanjuntak, P. N. H. (2009). *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan: Jakarta.

- Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 199–210.
- Yuliana, O. Y. (2000). Penggunaan Teknologi Internet dalam Bisnis. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 36–52.